SURAT PERJANJIAN ANTARA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

DENGAN

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Tentana

Pekerjaan Layanan Astinet dan WIFI ID Gedung Mar'ie Muhammad KPDJP

Nomor: K.TEL, 91/HK.810/DGS-B2040000/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-01-2020), bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak:

1. Nama

: DWI BUDI ISWAHYU

NIP.

: 197011021990121001

Alamat

: Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: NIKITA IDDI BAYU AJI

Jabatan

: General Manager Government Agency Services

Perusahaan

: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

NPWP

: 01.000.013.1-093.000

Alamat Kantor : Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut juga sebagai Pihak.

MEMPERHATIKAN:

- Surat No. S-84/PPK/PJ.015/2019 tanggal 16 Desember 2019 Hal Permohonan Penawaran Harga;
- 2. Surat dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk No. Tel.2854/YN.000/DGS-10701000/2019 tanggal 18 Desember 2019 Perihal Surat Penawaran Harga Astinet dan Wifi ID Gedung Mar'ie Muhammad KPDJP:
- 3. Berita Acara Hasil Penunjukkan Langsung No. BAHPL-84/PPK/PJ.015/2019 tanggal 20 Desember 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tentang Pekerjaan Layanan Astinet dan WIFI ID Gedung Mar'ie Muhammad KPDJP (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Biaya Langganan Bulanan adalah sejumlah biaya yang harus dibayar dalam suatu periode tertentu oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas pemakaian Layanan berdasarkan Kontrak ini.
- b. Layanan adalah layanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA berdasarkan Kontrak ini.
- c. Pencabutan adalah pemutusan berlangganan Layanan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA menyediakan Pekerjaan Layanan Astinet dan WIFI ID Gedung Mar'ie Muhammad KPDJP untuk PIHAK PERTAMA sebagaimana PIHAK PERTAMA menggunakan Layanan tersebut sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini sesuai dengan kapasitas, lokasi, dan harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan berdasarkan Perjanjian ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu;
 - Memperoleh Restitusi apabila Layanan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan Tingkat Availability, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian ini;

- (2) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - Melaporkan Gangguan yang terjadi pada Layanan kepada PIHAK KEDUA melalui Corporate Customer Call Center dengan nomor telepon 0800-1-835566 atau melalui email c4@telkom.co.id;
 - b. Melakukan pembayaran biaya atas penyediaan Layanan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal berikut menjadi hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menerima pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini dari **PIHAK PERTAMA** atas pemanfaatan Layanan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - Melakukan pemeriksaan penggunaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Menjaga agar Layanan berdasarkan Perjanjian ini berfungsi baik, sesuai dengan SLA sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian ini;
 - c. Melakukan perbaikan segera apabila terjadi Gangguan pada Layanan.

Pasal 6 BIAYA-BIAYA

- (1) Biaya yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk Layanan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar Rp549.331.200,00 (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Perincian atas biaya-biaya dimaksud Ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

× .*

- (1) Pembayaran Biaya Langganan dilakukan secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan dengan nilai pembayaran per bulan sebesar Rp45.777.600,00 (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) termasuk PPN 10%.
- (2) Pembayaran bulan Desember 2020 dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara tentang Pembayaran Akhir Tahun.

(3) Pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di :

Bank : MANDIRI

Cabang : Jakarta Sabang; Nomor Rekening : 103.000.691.7989;

Atas Nama : Telekomunikasi Indonesia

Pasal 8 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul atas PERJANJIAN menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 JAMINAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK KEDUA akan mendelivery Layanan kepada PIHAK PERTAMA dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum pada Lampiran I mengenai Daftar Kuantitas dan Harga.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK PERTAMA** dapat menikmati Layanan selama jangka waktu pelaksanaan Layanan dengan baik selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu.

Pasal 10 JAMINAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menjamin tidak akan menggandakan dan tidak akan mengadakan perubahan apapun terhadap Layanan berdasarkan Perjanjian ini tanpa iiin tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa Layanan yang digunakan berdasarkan Perjanjian ini tidak akan disewakan, dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila PIHAK PERTAMA tidak membayarkan Layanan dengan jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah tagihan pembayaran dari PIHAK KEDUA dikirimkan, maka PIHAK KEDUA berhak melakukan pemutusan dan isolir terhadap Layanan sampai dengan adanya pembayaran dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 SANKSI

Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari sisa harga pekerjaan yang belum diselesaikan untuk setiap hari keterlambatan.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaankeadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, sabotase, kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, kebijakan pemerintah dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud Ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu Pihak karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 13 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata terhadap Perjanjian ini.

Pasai 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui lembaga penyelesaian sengketa LKPP.



Pasal 15 ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

Pasal 16 PEMBERITAHUAN

(1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut di bawah ini :

a. PIHAK PERTAMA

Nama: Dwi Budi Iswahyu

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42,

Jakarta Selatan

Telepon : 021 - 5250208

b. **PIHAK KEDUA**

N a m a : Agung Dermawan Jabatan : Account Manager

Alamat : Jl. Kebon Sirih No.12 Jakarta 10110

Telepon : 021 – 80675600 Facsimile : 021 – 3845933

(2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada Ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 17 PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Apabila terjadi penambahan ataupun pengurangan lokasi layanan, dan spesifikasi teknis layanan, maka perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dalam suatu Amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 18 LAIN - LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 19 PENUTUP

- (1) Kesepakatan dan/atau dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh Para Pihak dalam rangka penyediaan dan penggunaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masingmasing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak PIHAK KEDUA Perusahaan Perseroan (P

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,

Dwi Budi Iswahyu NIP. 19701102 199012 1 001

METERAL TEMPEL 22001AHF3476701

> Nikita Iddi Bayu Aji General Manager

Government Agency Services

Lampiran I Daftar Kuantitas dan Harga

549.331.200	Total Sewa (termasuk PPN 10%)	Total Sewa (1			
		12 Bulan	20 Mbps	-	Wifi ID Lantai 5
		12 Bulan	20 Mbps	5	Wifi ID Lantai 3
45.777.600	ı	12 Bulan	20 Mbps	10	Wifi ID Lantai 2
		12 Bulan	20 Mbps	~	Astinet Lantai 5
		12 Bulan	20 Mbps	_	Astinet Lantai 2
Abonemen (Rp)	Instalasi (Rp)	Masa Sewa	Bandwidth	Jumlah	Lokasi

PIHAK KEDUA Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,

Direktorat Jenderal Pajak

PIHAK PERTAMA Kantor Pusat



SEKRETARIAT

 ∞

SURAT PERJANJIAN ANTARA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

DENGAN

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Tentang

Pekerjaan Layanan Astinet dan WIFI ID Gedung Mar'ie Muhammad KPDJP

Nomor: K.TEL. 91/HK.810/DGS-B2040000/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-01-2020), bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak:

1. Nama

: DWI BUDI ISWAHYU

NIP

: 197011021990121001

Alamat

: Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: NIKITA IDDI BAYU AJI

Jabatan

: General Manager Government Agency Services

Perusahaan

: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

NPWP

: 01.000.013.1-093.000

Alamat Kantor: Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut juga sebagai Pihak.

MEMPERHATIKAN:

- Surat No. S-84/PPK/PJ.015/2019 tanggal 16 Desember 2019 Hal 1. Permohonan Penawaran Harga;
- 2. Surat dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk No. Tel.2854/YN.000/DGS-10701000/2019 tanggal 18 Desember 2019 Perihal Surat Penawaran Harga Astinet dan Wifi ID Gedung Mar'ie Muhammad KPDJP:
- 3. Berita Acara Hasil Penunjukkan Langsung No. BAHPL-84/PPK/PJ.015/2019 tanggal 20 Desember 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tentang Pekerjaan Layanan Astinet dan WIFI ID Gedung Mar'ie Muhammad KPDJP (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Biaya Langganan Bulanan adalah sejumlah biaya yang harus dibayar dalam suatu periode tertentu oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas pemakaian Layanan berdasarkan Kontrak ini.
- b. Layanan adalah layanan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Kontrak ini.
- c. Pencabutan adalah pemutusan berlangganan Layanan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA menyediakan Pekerjaan Layanan Astinet dan WIFI ID Gedung Mar'ie Muhammad KPDJP untuk PIHAK PERTAMA sebagaimana PIHAK PERTAMA menggunakan Layanan tersebut sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini sesuai dengan kapasitas, lokasi, dan harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut wimenjadi hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan berdasarkan Perjanjian ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu;
 - b. Memperoleh Restitusi apabila Layanan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan Tingkat *Availability*, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian ini;

- (2) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - Melaporkan Gangguan yang terjadi pada Layanan kepada PIHAK KEDUA melalui Corporate Customer Call Center dengan nomor telepon 0800-1-835566 atau melalui email c4@telkom.co.id;
 - b. Melakukan pembayaran biaya atas penyediaan Layanan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal berikut menjadi hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menerima pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA atas pemanfaatan Layanan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Melakukan pemeriksaan penggunaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Menjaga agar Layanan berdasarkan Perjanjian ini berfungsi baik, sesuai dengan SLA sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian ini;
 - c. Melakukan perbaikan segera apabila terjadi Gangguan pada Layanan.

Pasal 6 BIAYA-BIAYA

- (1) Biaya yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk Layanan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar Rp549.331.200,00 (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Perincian atas biaya-biaya dimaksud Ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Biaya Langganan dilakukan secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan dengan nilai pembayaran per bulan sebesar Rp45.777.600,00 (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) termasuk PPN 10%.
- (2) Pembayaran bulan Desember 2020 dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara tentang Pembayaran Akhir Tahun.

(3) Pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di :

Bank

: MANDIRI

Cabang

: Jakarta Sabang;

Nomor Rekening

: 103.000.691.7989;

Atas Nama

: Telekomunikasi Indonesia

Pasal 8 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul atas PERJANJIAN menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 JAMINAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** akan mendelivery Layanan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum pada Lampiran I mengenai Daftar Kuantitas dan Harga.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK PERTAMA** dapat menikmati Layanan selama jangka waktu pelaksanaan Layanan dengan baik selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu.

Pasal 10 JAMINAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menjamin tidak akan menggandakan dan tidak akan mengadakan perubahan apapun terhadap Layanan berdasarkan Perjanjian ini tanpa ijin tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Layanan yang digunakan berdasarkan Perjanjian ini tidak akan disewakan, dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila PIHAK PERTAMA tidak membayarkan Layanan dengan jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah tagihan pembayaran dari PIHAK KEDUA dikirimkan, maka PIHAK KEDUA berhak melakukan pemutusan dan isolir terhadap Layanan sampai dengan adanya pembayaran dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 SANKSI

Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari sisa harga pekerjaan yang belum diselesaikan untuk setiap hari keterlambatan.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, sabotase, kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, kebijakan pemerintah dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud Ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu Pihak karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 13 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata terhadap Perjanjian ini.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui lembaga penyelesaian sengketa LKPP.

Pasal 15 ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

Pasal 16 PEMBERITAHUAN

(1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Nama: Dwi Budi Iswahyu

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42,

Jakarta Selatan

Telepon : 021 - 5250208

b. PIHAK KEDUA

N a m a : Agung Dermawan Jabatan : Account Manager

Alamat : Jl. Kebon Sirih No.12 Jakarta 10110

Telepon : 021 – 80675600 Facsimile : 021 – 3845933

(2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada Ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 17 PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Apabila terjadi penambahan ataupun pengurangan lokasi layanan, dan spesifikasi teknis layanan, maka perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dalam suatu Amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 18 LAIN - LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 19 PENUTUP

- (1) Kesepakatan dan/atau dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh Para Pihak dalam rangka penyediaan dan penggunaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masingmasing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Pajak

Dwi Budi Iswahyu NIP. 19701102 199012 1 06

SEKRETARIA

PIHAK KEDUA

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,

> Mikita Iddi Bayu Aji General Manager

Government Agency Services

Lampiran I Daftar Kuantitas dan Harga

Lokasi	Jumlah	Bandwidth	Masa Sewa	Instalasi (Rp)	Abonemen (Rp)
Astinet Lantai 2	~	20 Mbps	12 Bulan		
Astinet Lantai 5	_	20 Mbps	12 Bulan		
Wifi ID Lantai 2	10	20 Mbps	12 Bulan		45.777.600
Wifi ID Lantai 3	5	20 Mbps	12 Bulan		
Wifi ID Lantai 5	-	20 Mbps	12 Bulan		
			Total Sewa (Total Sewa (termasuk PPN 10%)	549.331.200

PIHAK KEDUA Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,

Direktorat Jenderal Pajak

SEKRETARIAT

PIHAK PERTAMA Kantor Pusat Terliam Charles Indiana Aji

Wikita Iddi Bayu Aji General Manager Government Agency Services

Dwi Budi Iswahyu NIP. 19701102 199012 1 00